

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Penerbitan Dokumen E-KTP Huruf Braille Bagi Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, yaitu :

1. Komunikasi

Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi dalam penyampaian informasi melalui kegiatan komunikasi, yakni :

- a. Pada unsur transmisi, telah terjadi penyampaian informasi yang baik dengan memanfaatkan komunikasi melalui media sosial maupun media konvensional. Hanya saja perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kembali saat menyampaikan informasi melalui media elektronik khususnya dalam bentuk edaran ataupun informasi di website. Sehingga perlu diberikan seperti pelatihan ataupun *tools* tambahan di *website* yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra.
- b. Pada unsur kejelasan, terkait unsur kejelasan mengenai informasi penerbitan dokumen e-ktip huruf braille telah jelas. Namun, terdapat catatan yakni terkait informasi data kependudukan yang tertuang dalam dokumen e-ktip huruf braille. Agar nantinya dapat diverifikasi Kembali terkait penulisan huruf braille yang sudah dibuat oleh UPT

- c. RSBN Malang dengan di damping oleh pegawai Dispdukcapil yang memiliki keahlian juga tentang penulisan huruf braille.
- d. Pada unsur konsistensi, terkait penyampaian informasi berkesinambungan ini sudah baik. Hal itu terbukti setelah 2-3 tahun progam itu berjalan, penyandang disabilitas netra yang menjadi informan masih mengetahui terkait informasi tersebut. Namun perlu dilakukan upaya yang masif agar progam ini tidak *stuck* dan berhenti tanpa ada perbaikan dan evaluasi yang signifikan.

2. Sumber daya

Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam sumber daya, yakni :

- a. Pada unsur *staff* (pegawai), pegawai yang memiliki keahlian adalah unsur yang penting. Walaupun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut adalah hasil dari kerjasama antar pihak. Namun sebagai implementor yang baik, Dispendukcapil sebaiknya juga memiliki pegawai yang kompeten dalam memahami huruf braille agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal.
- b. Pada unsur informasi, telah berjalan dengan baik. Dengan informasi yang diterima jelas dan secara konsisten dalam komunikasi akan menghasilkan informasi yang optimal saat diterima di penyandang disabilitas netra. Namun yang perlu diperbaiki yakni sinergitas antar lembaga diatas hingga dibawah, seperti kecamatan dan kelurahan yang harus lebih aktif dan responsif ketika ada masyarakat khususnya

penyandang disabilitas netra yang membutuhkan informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

- c. Pada unsur wewenang, penunjukkan kepada semua bidang bukan hanya perorangan menjadi arah penyerahan kewenangan baik. Namun alangkah baiknya hal itu juga didukung oleh pegawai yang mumpuni agar pelaksanaan kebijakan tidak mengalami hambatan. Khususnya ketika pelaksanaan kebijakan yang memerlukan waktu yang lama dikarenakan dilakukan oleh pihak kedua, sehingga untuk efisiensi waktu sebaiknya dilakukan oleh implementor itu sendiri.
- d. Pada unsur fasilitas, terdapat dua fasilitas yang diberikan, yakni fasilitas saat pemrosesan dan fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas netra. Untuk fasilitas saat proses telah baik, hal itu terbukti dari dukungan yang diberikan oleh Dispendukcapil. Namun, terkait fasilitas bagi penyandang disabilitas netra masih kurang. Hanya diberikan dalam bentuk pelayanan prioritas, namun dalam fasilitas umum masih belum mendukung dan ramah disabilitas.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Adapun unsur – unsur yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam Disposisi (Sikap Pelaksana), yakni :

- a. Pada unsur efek disposisi, sikap yang diberikan oleh pelaksana kebijakan telah baik. Pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi saat memberikan pelayanan bagi masyarakat khusus seperti penyandang disabilitas netra

- b. Pada unsur insentif (penghargaan), dengan dedikasi yang tinggi. Seharusnya perlu diberikan apresiasi yang tinggi juga. Setiap pegawai yang telah sungguh-sungguh saat melaksanakan tanggungjawab lebih sebaiknya perlu diberikan tambahan agar lebih memotivasi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Namun dalam pelaksanaannya, implementor masih belum melakukan hal tersebut, dikarenakan bagi implementor insentif yang diberikan sudah dalam bentuk gaji tiap bulan.

4. Struktur Birokrasi

Adapun unsur – unsur dalam struktur birokrasi, yakni :

- a. Pada unsur *Standar Operational Procedure* (SOP), membuat sebuah mekanisme yang terstruktur akan menghasilkan kebijakan yang unggul. Hal itu sejalan dengan adanya SOP dan SP yang ada maka akan lebih maksimal bagi pelaksana dalam melakukan kewajibannya. Namun dalam pelaksanaannya, SOP dalam program penerbitan dokumen e-ktip huruf braille masih belum ada. Dikarenakan menurut implementor masih dalam bentuk SK Kepala Dinas. Sehingga semoga kedepannya, hal itu dapat diperhatikan dan dikembangkan kembali.
- b. Pada unsur penyebaran tanggung jawab, telah berjalan dengan baik. Dengan hadirnya Kepala dinas yang turun langsung ke lapangan membuktikan jika penyebaran tanggung jawab telah berjalan dengan baik. Namun yang menjadi perhatian yakni apakah ketika terjadi kepemimpinan, program tersebut masih dijalankan atau tidak.

B. Saran

Berikut saran agar dapat lebih baik kedepannya terkait implementasi kebijakan penerbitan dokumen e-ktip huruf braille, yaitu :

1. Pertama, yaitu khususnya dalam dokumen pendamping e-ktip huruf braille lebih ditinjau kembali terkait isi kebijakan. Menurut peneliti, kebijakan tersebut sangatlah bagus dikarenakan Pemkot Malang melalui Dispendukcapil Kota Malang telah menunjukkan perhatian bagi penyandang disabilitas netra. Namun dengan hadirnya dokumen huruf braille, dikhawatirkan terjadi multi-tafsir penggunaan didalamnya. Sebaiknya dibuatkan nantinya inovasi yang lebih aksesibilitas bagi disabilitas netra seperti melalui indra pendengaran melalui *barcode* yang ada di e-ktip yang resmi yang dilakukan dengan sistem *scanning*.
2. Kedua, yaitu diperlukan sinergitas yang aktif antara kecamatan dan kelurahan dengan dinas/instansi pemerintah yang ada. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dan diharapkan agar lebih memiliki perhatian yang lebih kepada masyarakat di wilayahnya yang memiliki perhatian khusus seperti penyandang disabilitas.
3. Terakhir, jika kebijakan yang telah baik ini tetap dilanjutkan. Maka perlu diberikan pelatihan bagi implementor agar dapat memahami huruf braille sehingga dapat memvalidasi hasil dokumen huruf braille yang telah dibuat oleh UPT RSBN Malang.